

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Dengan diberlakukannya Undang-undang tersebut kewenangan daerah menjadi lebih besar untuk mengelola dan untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk mengelola sumber-sumber penerimaan daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah tersebut digunakan untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada tanggal 1 Januari 2001, otonomi daerah telah resmi diberlakukan di Indonesia. Dengan diberlakukannya secara resmi otonomi daerah ini maka membebaskan pemerintah pusat dari berbagai beban dan menangani urusan suatu daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintah daerah. Widjaja (2002: 76) menjelaskan “otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Dalam mewujudkan peran pemerintah daerah tersebut, satu hal yang harus dimiliki oleh daerah adalah kemampuan dalam penyediaan pembiayaan pembangunan yang bertumpu pada sumber pendapatan daerah yang lebih besar.

(Undang-Undang No.32 Tahun tentang pemerintahan daerah, 2004) pendapatan daerah yaitu semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. (Undang-Undang No.33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, 2004) Pasal 1 angka 18 Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Undang - Undang No. 28 Tahun , 2009) pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lainlain pendapatan asli daerah yang sah.

Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menetapkan bahwa salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009). Pajak daerah sebagai komponen utama PAD, dibagi menjadi dua yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Kabupaten/Kota terbagi menjadi 11 pajak, yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah saat ini maka, peningkatan penerimaan pajak daerah dirasa perlu. Peningkatan penerimaan pajak daerah dapat dilaksanakan dengan berbagai strategidan yang perlu diingat ialah pemerintah daerah dituntut untuk mandiri dan mampu menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Kota Batu merupakan salah satu daerah otonom dan sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional. Potensi pertanian dan pariwisata ini tentunya ditopang oleh berbagai sumber daya yakni alam, manusia serta budaya. Berbagai program tentunya dilaksanakan untuk mengembangkan potensipotensi tersebut, yang diharapkan akan membawa dampak yang lebih baik untuk kedepannya. Penerimaan pajak daerah pun tentunya akan meningkat, jika pengembangan potensi-potensi daerah ini berhasil. Berdasarkan penjabaran diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai

Dari penjelasan tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul“ PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MALANG PADA TAHUN 2013-2018 “.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka masalah yang penulis rumuskan adalah: Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang pada tahun 2013-2018?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan penelitian diatas maka tujuan penelitian ini adalah. . Untuk mengetahui pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang pada tahun 2013-2018.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

1. Bagi Pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan pajak daerah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Bagi peneliti, memberikan bukti secara empiris pengaruh teori pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti lain dan dapat dijadikan referensi dimasa yang akan datang.